

## **BAB IV**

### **UDARA**

#### **4.1. Kondisi Kualitas Udara**

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap makhluk hidup di muka bumi ini tidak akan lepas dari lingkungan udara untuk bernapas dalam upaya untuk mempertahankan kehidupannya. Udara ambien adalah udara bebas permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi dan atau komponen lain yang ada di atas udara bebas sedangkan status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. Sedangkan pencemaran udara adalah menurunkan kualitas lingkungan akibat masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan udara atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Udara terdiri dari campuran bermacam-macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Dalam udara terdapat oksigen ( $O_2$ ) untuk bernapas, karbon dioksida ( $CO_2$ ) untuk proses fotosintesis dan ozon ( $O_3$ ) untuk menahan sinar ultra violet. Lapisan udara terdapatnya unsur-unsur gas tersebut akan selalu menyelimuti bumi yang biasa kita sebut dengan atmosfer yang berfungsi melindungi kehidupan di bumi dari radiasi matahari dan benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi. Dimana lapisan atmosfer ini terdiri dari campuran gas-gas yang tidak tampak dan tidak berwarna, yaitu Nitrogen (78,08%), Oksigen (20,95%), Argon (0,93%), Carbon Dioksida (0,031%) dan unsur-unsur lainnya yang komposisinya sangat kecil. Di lapisan atmosfer inilah zat-zat pencemar yang dihasilkan dari berbagai macam aktivitas manusia disimpan dan diencerkan atau mungkin malah disebarkan ke wilayah lain, oleh karena itu pengelolaan terhadap perisai udara ini sangat penting dilakukan.

Sumber pencemaran udara terkait dengan sumber yang menimbulkan pencemaran tersebut. Selain itu proses alam, sumber pencemaran udara dari aktivitas manusia dapat dikelompokkan ke dalam :

- a. Sumber bergerak, yaitu sumber tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
- b. Sumber bergerak spesifik, yaitu sumber tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya.
- c. Sumber tidak bergerak, yaitu sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.

- d. Sumber tidak bergerak spesifik, yaitu sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah (Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara).


Adanya gas-gas pencemar yang terdapat di udara ambien yang bersifat kumulatif, apabila tidak dikelola/dikendalikan dapat menimbulkan efek buruk terhadap kesehatan manusia, hewan, vegetasi, material dan ekosistem dalam berbagai bentuk, antara lain gangguan pernafasan, jarak pandang

- a. Gangguan pernapasan (ISPA), paru, sakit kepala/pusing, iritasi pada mata, tenggorokan, hidung dan sebagainya.
- b. Terganggunya jarak pandang (Visibility) bagi masyarakat maupun komponen masyarakat lainnya
- c. Berubahnya siklus karbon, nitrogen, belerang, fotosintesis di atmosfer terjadinya perubahan aliran energi dari bahan dalam ekosistem berpengaruh terhadap rantai makanan.

Ditinjau dari sumbernya, maka pencemaran udara yang terjadi di Kota Denpasar sebagian besar bersumber dari sarana transportasi darat yang antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari hari ke hari tidak seimbang dengan penambahan panjang jalan dan perbaikan kondisi jalan, sehingga terjadi peningkatan jumlah dan kepadatan total kendaraan bermotor di jalan suatu areal tertentu (di Kawasan Kuta).
- b. Meningkatnya laju emisi pencemar dari setiap kendaraan bermotor untuk setiap kilometer jalan yang ditempuh karena macetnya jalanan.
- c. Tingginya biaya pemeliharaan/perawatan kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak dirawat secara teratur.
- d. Pembakaran bahan bakar minyak yang tidak sempurna karena mesin-mesin kendaraan bermotor sudah tua.
- e. Kurangnya jalur hijau dengan tanaman yang dapat mengabsorpsi bahan pencemar.
- f. Terbatasnya dana untuk melakukan upaya pengawasan, pemantauan, pengujian kualitas udara dan sosialisasi kepada masyarakat.
- g. Pengaturan parkir kendaraan yang kurang optimal.

Bila dilihat dari sumber pencemarnya, maka pencemaran udara sumber bergerak sebagian besar bersumber dari kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat dimana pada tahun 2003 jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar berjumlah 345.332 unit terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun , sampai tahun 2007 sebesar 481.086 unit dengan kenaikan rata-rata sebesar 7% tiap tahunnya, seperti disajikan pada gambar berikut :




Gambar 4.1.1. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar th 2003–2008

Berdasarkan jenis kendaraan bermotor jumlah tertinggi adalah kendaraan bermotor berjenis sepeda motor yang disusul selanjutnya oleh kendaraan penumpang. Kondisi ini tidak sebanding dengan kondisi jalan yang tersedia di Kota Denpasar dimana peningkatan jumlah panjang jalan rata-rata sebesar 6% tiap tahunnya dengan 17% dari panjang jalan seluruhnya dengan kondisi tidak baik. Hal ini dapat kita lihat dari keadaan sehari-hari pada jam-jam sibuk yaitu pagi dan siang hari hampir di semua tempat di jalan-jalan di Kota Denpasar akan mengalami kemacetan lalu lintas. Kondisi seperti ini akan menyebabkan pula jumlah konsumsi bahan bakar minyak meningkat dari waktu ke waktu. Pembakaran bahan bakar yang terjadi terus menerus secara langsung meningkatkan beban pencemaran udara. Pemakaian bahan bakar oleh sektor transportasi akan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Pertamina UPPDN V Provinsi Bali tahun 2007 konsumsi bahan bakar untuk sektor transportasi mencapai rata-rata 2.100 kilo liter per hari. Jumlah tersebut terdiri atas 1.600 kilo liter premium dan 500 kilo liter solar. Secara keseluruhan, konsumsi BBM di Bali selama 2007 mencapai 477.595 kilo liter premium dan 148.050 kilo liter solar. Jumlah tersebut naik 3 persen dibandingkan tahun 2006. Dengan meningkatnya konsumsi bahan bakar maka akan membawa dampak terhadap meningkatnya beban pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, belum lagi adanya penurunan umur teknis kendaraan yang umumnya berusia tua, mahal nya biaya perawatan kendaraan (terlihat dari tingkat perawatan kendaraan yang masih rendah). Dengan memperhatikan kondisi sarana transportasi yang merupakan penyumbang terbesar terhadap kualitas udara di Kota Denpasar, maka untuk mengatasi pencemaran udara tersebut diatas, maka diperlukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara yang tidak saja dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat penyumbang gas-gas pencemar (*resources*) maupun penerima dampak pencemaran tersebut (*receiver*).


Selain dari sektor transportasi pencemaran udara juga dapat dihasilkan dari industri yang antara lain adalah industri pembangkit listrik, kimia, bahan bangunan umum, serta kerajinan

dan logam. Kota Denpasar dengan luas wilayah 127,78 km<sup>2</sup> tidak memiliki sumber bahan baku yang potensial untuk pembangunan industri besar, sehingga sumber pencemaran udara yang diakibatkan dari sektor industri tidak signifikan bila dibandingkan dengan sektor transportasi. Dari sisi lingkungan khususnya komponen lingkungan udara, tumbuhnya berbagai jenis industri di Kota Denpasar akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan walaupun pengaruhnya tidak signifikan, karena jenis industri yang paling dominan di Kota Denpasar adalah jenis industri yang menunjang kegiatan pariwisata seperti industri makanan/minuman, tekstil dan bar/restorant serta pengaruh teknologi yang dipergunakan sebagian besar adalah teknologi sederhana dan tradisional.


Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara yang telah dilakukan pada tahun 2008 di 3 (tiga) lokasi pengukuran, terlihat bahwa semua parameter gas masih dibawah baku mutu lingkungan yang diperbolehkan.




Gambar 4.1.2. Konsentrasi Gas NO2 di Kota Denpasar Tahun 2008



Gambar 4.1.3. Konsentrasi Gas SO2 di Kota Denpasar Tahun 2008



Gambar 4.1.4. Konsentrasi Gas CO di Kota Denpasar Tahun 2008



Gambar 4.1.5. Konsentrasi Gas HC di Kota Denpasar Tahun 2008

Dari data pada Gambar 4.2 sampai dengan Gambar 4.5 di atas terlihat bahwa unsur pencemar udara yang berupa gas Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), Sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), Karbonmonoksida (CO) dan Hidrokarbon (HC) masih dibawah baku mutu lingkungan yang diperbolehkan untuk ketiga lokasi pengukuran.

Sedangkan untuk industri yang ada di Kota Denpasar yang secara rutin melakukan pemantauan adalah perusahaan produsen listrik PT Indonesia Power mempunyai kewajiban

melakukan pemantauan kualitas udara ambien. Kegiatan pemantauan udara ini tentu sangat terbatas hanya di sekitar lokasi perusahaan saja. Upaya pengendalian dampak yang terjadi akibat pencemaran termasuk pencemaran udara, pada dasarnya merupakan kewajiban setiap orang sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewajiban pemerintah antara lain mengembangkan dan menetapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan mengembangkan serta menerapkan perangkat yang bersifat penting dan proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Upaya penanggulangan pencemaran udara pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas udara untuk kehidupan melalui upaya pemantauan kualitas udara, mengidentifikasi penyebab pencemaran dan pengendalian pada sumber pencemar, termasuk pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas udara.

Sebagai tindak lanjut ditetapkan UU No. 23 Tahun 1997 pemerintah telah menetapkan peraturan yang dijadikan landasan operasional dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran udara yaitu : Peraturan Gubernur Bali No.08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Secara lebih mendetail Baku Mutu Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor tercantum dalam lampiran XVII surat keputusan tersebut seperti yang tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.1.1. Standar Baku Mutu Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

| No | Jenis Kendaraan  | Parameter   |          |
|----|--|---|----------|
|    |  | CO  | HC       |
| 1. | Sepeda motor 2 langkah dengan bahan bakar bensin                 | Dengan bilangan oktana $\geq 87$ ditentukan maksimum 4,5 %  | 3000 ppm |
| 2. | Sepeda motor 4 langkah dengan bahan bakar bensin                 | Dengan bilangan oktana $\geq 87$ ditentukan maksimum 4,5%   | 2400 ppm |
| 3. | Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakar bensin | Dengan bilangan oktana $\geq 87$ ditentukan maksimum 4,5 %  | 1200 ppm |
| 4. | Kendaraan bermotor selain sepeda motor dengan bahan bakar solar  | Dengan bilangan setana $\geq 45$ ditentukan maksimum ekivalen 50% Boch pada diameter 102 mm atau 25% opasium untuk ketebalan asap |          |

Dengan adanya surat Peraturan Gubernur Bali di atas diwajibkan setiap kegiatan/unit usaha yang beroperasi di wilayah administrasi Propinsi Bali mengikuti standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah propinsi, sehingga pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi.

## 4.2. Dampak Dan Respon

Revolusi teknologi transportasi—ditopang teknologi komunikasi dan turisme—telah menjadikan tempat tujuan terasa begitu dekat. Dulu, saat orang-orang masih berjalan kaki atau naik sarana angkutan tradisional sejenis dokar, jarak dari Pantai Kuta menuju Kesiman di ujung Timur Denpasar ditempuh berjam-jam. Berbeda kini, saat kendaraan bermotor berkembang pesat, dalam hitungan menit jarak ini bisa di gapai. Cepat dan mudah, memang. Antarkota, antarpulau, bahkan antarnegara seolah-olah tanpa jarak, tanpa batas. Dunia seakan benar-benar menjadi panggung datar, tak bulat lagi. “The World is Flat,” tulis wartawan senior Amerika, Thomas L. Friedman. Hanya, di balik kemudahan yang diberikan sarana transportasi—juga telekomunikasi—risiko lain mesti ditanggung manusia beserta alam ini.

Banyaknya kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalanan, menjadikan udara dunia ringkih tercemari polutan. Dan, Bali yang riuh membangga-banggakan kearifan hidup trihita karena warisan tetua itu pun bukanlah perkecualian, terlebih di Denpasar. Tak heran bila derajat mutu kesehatan masyarakat pun melorot. Berbagai penyakit muncul, mulai dari gangguan penapasan, cepat lupa, pusing, hingga cepat marah. Hasil sebuah riset menunjukkan sebanyak 55,6 persen sopir bemo mengaku lebih sering sakit kepala, sukar konsentrasi 50 persen, dan matanya terasa pekat serta perih (iritasi) 23,1 persen. Perut juga terasa sakit (27,8 persen) dan pelupa (13,9 persen). Hal sebaliknya, justru terjadi pada anggota Brimob yang bekerja di kantor. Yang sering sakit kepala hanya 19,2 persen, sukar konsentrasi 34 persen, 26,2 persen kerap mengalami iritasi, sakit perut 5,6 persen, kelelahan 30,8 persen, dan pelupa 9,2 persen. “Itu berarti orang-orang yang sering berhadapan dengan udara terkontaminasi proses pembakaran bahan bakar kendaraan, lebih banyak mengalami beberapa penyakit,” Pusing, sakit kepala, pelupa, tentu bukan satu-satunya akibat yang ditimbulkan oleh tingginya kandungan emisi udara. Penyakit lain yang tak kalah cepat dan kini banyak diderita masyarakat adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), penyakit kulit, dan lainnya.

Guna menekan sekaligus sebagai langkah antisipasi, tentu diperlukan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan pencemaran ini. Langkah penetral polusi udara bisa diawali dengan mengembangkan beragam tanaman berdaun rimbun dan banyak memiliki cabang yang bagus menyerap emisi. “Penhijauan atau mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) perlu terus dikembangkan, Langkah lain: perlu diversifikasi bahan bakar, dengan menggunakan bahan bakar gas atau ethanol, sehingga sumber pencemaran, terutama nitrogenoksida dan karbon monoksida bisa ditekan.

Pelanggaran pihak pengusaha terkait polusi udara terhadap kesepakatan pengelolaan lingkungan, Tim Ketertiban Operasional Penegakan Perda untuk melakukan sidak di perusahaan tersebut. Sidak ini terkait dengan pengaduan masyarakat sekitarnya tentang adanya usaha teraso yang menimbulkan polusi udara dan suara, bahkan ada warga yang sudah terserang ISPA(gangguanparu-paru). Keluhan masyarakat yang langsung ke Dinas

Tramtib merupakan bentuk respon masyarakat dan ditindaklanjuti oleh pemerintah kota dalam hal ini Tim Koordinasi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (TKP2LH) Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi penganjur telah dua kali melakukan pembinaan, dan Binsar Sidauruk selaku pemilik usaha telah berjanji. Kesiapan pemilik usaha untuk menindaklanjuti semua pembinaan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup ini, yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2008 yang pada intinya berisikan tentang kesiapan pengusaha untuk tidak lagi melakukan pencemaran udara dan suara, Melengkapi usaha dengan perijinan (IMB, SITU/HO, SIUP/TDP, dan IUI), serta menjaga kebersihan dan ketertiban umum dilingkungan usahanya. Belum mengurus Ijin Usaha dan Masih terjadi pencemaran udara. Tim Ketertiban Operasional Penegakan Perda Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar melakukan sidak di tempat tersebut, pemilik usaha ternyata belum melakukan pengurusan ijin usahanya, dan pencemaran udara belum bisa ditanggulangi oleh pemilik usaha. Berdasarkan temuan ini pemilik usaha dipanggil untuk datang ke Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar. Pemilik usaha belum memperlihatkan itikad untuk mengurus ijin usahanya, serta belum bisa menanggulangi pencemaran udara sebagai limbah usahanya ini, kami telah memanggil yang bersangkutan ke Dinas Tramtib untuk diproses sesuai perda-perda Kota Denpasar. Jika tetap dilakukan pelanggaran, tidak lagi melakukan pembinaan dan memberikan toleransi, karena sebelumnya sudah mendapat pembinaan dari Dinas Penganjur yakni Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Tramtib selaku instansi penegak Perda sudah mempunyai prosedur tetap tentang langkah penindakan terhadap para pengusaha yang illegal, terlebih lagi melanggar kebersihan dan ketertiban umum.

#### **4.3. Program Pengendalian Pencemaran Udara**

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan beberapa program melalui lembaga / dinas terkait, swasta maupun masyarakat. Beberapa program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Pada bulan Juli 2003 telah dicanangkan penggunaan bensin tanpa timbal di Bali (khususnya Kota Denpasar).
2. Beberapa gerakan penghijauan, baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui; gerakan sejuta pohon, gerakan bakti penghijauan pemuda, lomba perindangan dan kebersihan sekolah, lomba taman kantor dan rumah tinggal. Kegiatan penghijauan merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka pengendalian kualitas udara. Upaya-upaya penghijauan selain dilakukan instansi pemerintah, juga dilakukan oleh pihak swasta baik oleh lembaga formal maupun oleh masyarakat melalui lembaga tradisional *desa pakraman* (desa adat).

Kegiatan penghijauan yang telah dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar adalah Gerakan Bhakti Penghijauan Pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun sejak beberapa tahun terakhir, dengan ruang lingkup di seluruh kecamatan di Kota Denpasar. Dalam rangka kegiatan penghijauan telah pula dilakukan lomba perindangan dan kebersihan sekolah, serta lomba taman kantor dan rumah tinggal.

3. Pelaksanaan uji kir bagi kendaraan umum secara berkala oleh Dinas Perhubungan. Uji kir merupakan salah satu bentuk uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan umum.
4. Lomba uji Emisi Kendaraan Dinas/Operasional di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2004. Dari hasil lomba ini terlihat bahwa secara umum masyarakat menyambut baik program-program pemerintah yang berkaitan langsung dengan program pengendalian pencemaran. Seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.1. Hasil Lomba Uji Emisi Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 2004

| No.   | Bahan Bakar | Jumlah (unit) |  |
|-------|-------------|---------------|--|
|       |             | Kendaraan uji | Dibawah NAB                            |
| 1.    | Bensin      | 407           | 269 untuk CO (%)<br>363 untuk HC (ppm) |
| 2.    | Solar       | 210           | 60 untuk Opasitas (%)                  |
| Total |             | 617           |  |

Sumber : PPLH, 2004

Dari tabel terlihat bahwa untuk kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin dari 407 unit kendaraan yang diuji kendaraan bermotor yang konsentrasi gas CO-nya dalam gas buangnya yang dibawah nilai ambang batas (25%) adalah sebanyak 269 unit atau 43.6 %, sedangkan untuk gas HC-nya yang standar NABnya adalah 1200 ppm, jumlah kendaraan bermotor yang dibawah NBA sebanyak 363 unit (58.8%). Untuk kendaraan berbahan bakar solar jumlah kendaraan yang diuji sebanyak 210 unit, jumlah kendaraan yang opasitasnya berada dibawah NAB (25%) adalah sebanyak 60 unit atau 28.6%.

5. Penataan tata ruang wilayah dan mempertahankan kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) atau taman kota.
6. Gerakan Jumat bebas mobil bagi pegawai pemerintah Kota Denpasar.
7. Membangun Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST) melalui empat kabupaten/kota, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA).
8. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien melalui Air Quality Mangement System (AQMS atau ISPU) secara kontinyu dan sifatnya permanen, tetapi alat tersebut saat ini masih dalam keadaan rusak.

Kota Denpasar memang merupakan kawasan industri. Tetapi industri yang berkembang adalah industri pariwisata. Sehubungan dengan hal tersebut tentu tidak terdapat pabrik-

pabrik yang berkontribusi terhadap pencemaran udara. Dengan demikian kegiatan pemantauan emisi industri di Kota Denpasar tidak pernah dilakukan.

Dalam rangka pengendalian kualitas udara di Kota Denpasar, instansi terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Kota dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab terhadap kualitas lingkungan, maka berbagai program telah direncanakan tetap melanjutkan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara seperti yang selama ini telah dilaksanakan. Kegiatan tersebut di antaranya adalah :

1. Tetap melaksanakan gerakan penghijauan serta mendukung upaya penghijauan yang diselenggarakan oleh swasta maupun masyarakat.
2. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien mulai tahun 2006.
3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka memperbaiki alat Air Quality Mangement System (AQMS atau ISPU) yang saat ini sedang rusak.